

PEMBERHENTIAN-ANGGOTA PPK

2024

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 25 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SAMPONINIEK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sampoiniet Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 476 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kpt KPU No 475 Tahun 2024; dan BA Pleno KIP Kabupaten Aceh Jaya No: 90/PP.04.2-BA/1114/2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian **Sdr. Rusihan** sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sampoiniet dengan alasan telah mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Mei 2024.
 - Tidak ada lampiran.